

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Semakin baik kondisi perbankan suatu negara maka semakin baik pula kondisi ekonomi suatu negara.¹ Kehadiran pertama Bank Syariah di Indonesia ditandai dengan adanya Bank Muamalat pada tahun 1991 yang diprakasai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah mendapat dukungan dari Ikatan Cedikiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Hal inilah yang mendorong berkembangnya sistem Perbankan Syariah di Indonesia. Perkembangan industri keuangan syariah secara informal telah dimulai sebelum dikeluarkannya kerangka hukum formal sebagai landasan operasional perbankan syariah di Indonesia, hal ini berarti secara yuridis empiris telah diakui keberadaannya oleh masyarakat Islam di Indonesia dengan adanya kesadaran kaum muslimin untuk menjalankan syariat islam dalam segenap aspek kehidupan termasuk bidang ekonomi. Kesadaran untuk menjauhi sistem riba yang dianggap ada dalam sistem bunga direspon secara kreatif oleh para ahli ekonomi islam dalam menciptakan instrument keuangan yang konsisten pada prinsip-prinsip syariah, sekaligus mempunyai andil dan peran sosial yang penting untuk menggerakkan aktivitas ekonomi dan kebutuhan masyarakat.

Bank merupakan lembaga penghimpun dana dan penyaluran dana masyarakat yang memiliki posisi strategis dalam perekonomian suatu negara.

¹ M sulhan dan ely siswanto,2003, *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah*, UIN Malang Press, Malang, hlm.3

Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 angka 1 Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Adanya lembaga keuangan syariah, diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan cara pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh Bank Syariah. Melalui pembiayaan ini bank syariah bisa menjadi partner nasabah, sehingga hubungan bank syariah dengan nasabah bukan lagi dengan istilah debitur maupun kreditur tapi bisa disebut sebagai kemitraan atau partner dalam usaha. Peran nasabah dalam perbankan sangat penting dikarenakan nasabah pembiayaan merupakan nasabah yang akan bisa menghasilkan keuntungan bagi bank, terutama dalam hal mendapatkan bagi hasil tiap bulan, bank syariah juga diharapkan mampu untuk menstabilkan ekonomi masyarakat serta terutama perekonomian secara nasional.

Dalam menjalankan kegiatannya, bank syariah menyediakan bentuk kegiatan usahanya berupa, pengimpun dana, penyaluran dana, serta menyediakan berbagai jasa transaksi keuangan kepada masyarakat.² Bank syariah adalah lembaga keuangan mempunyai mekanisme dasar yaitu menerima deposito dari pemilik modal dan mempunyai kewajiban untuk menewarkan pembiayaan

² Burhanuddin S, 2008 , *Hukum Perbankan Syariah*, UII Press, Yogyakarta, hlm 57.

kepada investor pada sisi asetnya dengan pola dana atau skema pembiayaan yang sesuai dengan syariat islam. Saat ini Bank Syariah atau bank Islam sudah menjadi hal yang lazim dalam dunia perbankan Indonesia, bahkan telah menjadi bagian dalam sistem perbankan islam yaitu dengan penerapan *Dual Banking System*. Hal tersebut membuktikan akan sebuah praktek yang secara empiris telah memberikan kontribusi dalam sistem perbankan di Indonesia dan bukan sebuah wacana dalam teoritis semata.³

Bank syariah biasa disebut *Islamic Banking* yaitu suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasionalnya tidak menggunakan sistem berbunga (riba), spekulasi(maisir), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (gharar). Bank syariah sebagai sebuah lembaga keuangan mempunyai mekanisme dasar yaitu menerima deposito dari pemilik modal dan mempunyai kewajiban untuk menawarkan pembiayaan kepada investor pada sisi asetnya dengan pola dan skema pembiayaan yang sesuai dengan syariat islam.⁴ Pada sistim operasi bank syariah menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga akan tetapi hanya sekedar bagi hasil, dengan sistem bagi hasil pada bank syariah ini menjadikan bank sangat peduli kepada keberhasilan usaha nasabah sehingga berpengaruh pada upaya untuk selalu meningkatkan kualitas banker bank syariah menjadi lebih kompeten dan professional.

Bank Syariah Mandiri (BSM) merupakan salah satu pelopor berdirinya bank-bank yang berkonsep syariah di Indonesia dan merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia saat ini. Untuk mengembangkan bisnisnya Bank Syariah Mandiri mengeluarkan produk pembiayaan yang diperuntukkan bagi para

³ Achyar Ilyas, 2002, *Ekonomi Dan Bank Syariah pada Millenium Ketiga*, IAIN Press, Medan, hlm 8.

⁴ Ali zainudin, 2010, *Hukum Perbankan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 1.

pengusaha kecil dan menengah yaitu melalui produk pembiayaan yang dinamakan warung mikro yang diperuntukkan kepada nasabah yang telah mempunyai usaha dan membutuhkan pengembangan usahanya. Pembiayaan tersebut di peruntukkan bagi para karyawan dan wiraswasta. Salah satu bentuk penghipun dana pada bank syariah adalah murabahah. Murabahah merupakan salah satu bentuk menghimpun dana yang dilakukan oleh perbankan syariah baik untuk usaha yang bersifat produktif maupun bersifat konsumtif.⁵

Murabahah merupakan salah satu jenis kontrak yang paling umum diterapkan dalam aktivitas perbankan syariah. Murabahah diterapkan melalui mekanisme jual beli barang dengan penambahan margin sebagai keuntungan yang akan diperoleh bank. Di Bank Syariah Mandiri cabang Depok Cimanggis pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah merupakan produk yang paling sering digunakan termasuk dalam meningkatkan perekonomian. Dalam prakteknya tidak semua pembiayaan berjalan lancar sesuai dengan akad yang telah disepakati, terkadang ada nasabah yang tidak memenuhi persyaratan yang telah dituangkan dalam akad, sehingga terjadi penunggakan yang terkadang permasalahan tersebut terletak pada usaha yang dilakukan maka, munculah suatu permasalahan yang berpotensi untuk merugikan bank sehingga berpengaruh terhadap kesehatan bank itu sendiri.

Kebanyakan nasabah Bank Syariah Mandiri cabang Depok Cimanggis berasal dari karyawan swasta, banyaknya jumlah pengajuan terhadap pembiayaan murabahah tersebut digunakan untuk membuat usaha terutama dalam usaha perdagangan. Akan tetapi masalah muncul ketika nasabah mulai

⁵ *Ibid*, hlm. 26

macet dalam melaksanakan kewajibannya, mulai dari nasabah yang usahanya bangkrut hingga ada yang tidak melaksanakan kewajibannya kembali. Apabila nasabah tidak memenuhi kewajiban seperti apa yang tertulis pada akad murabahah, maka akan mengakibatkan penunggakan atau bahkan menghentikan sama sekali dari kewajibannya untuk membayar angsuran. Dengan begitu Bank Syariah Mandiri cabang Depok Cimanggis belum secara maksimal dalam menerapkan prinsip kehati-hatian.

Banyaknya nasabah Bank Syariah Mandiri yang berasal dari karyawan swasta tidak terlepas dari permasalahan terutama munculnya masalah ketika dalam masa angsuran nasabah di PHK dari perusahaan tempatnya bekerja sehingga mengakibatkannya kehilangan mata pencarian disamping itu ia masih mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan akad yang telah disetujui dengan bank tersebut. Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah merumuskan maksud dari Akad, yaitu bahwa Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah. Berdasarkan rumusan tentang Akad tersebut, jelaslah bahwa Akad memuat sejumlah hak dan kewajiban bagi para pihak, yakni pihak Bank Syariah Mandiri dan pihak nasabah.

Bank Syariah Mandiri dalam menyalurkan dana kepada nasabahnya, tentu saja tidak menginginkan terjadinya kerugian dari hubungan hukum tersebut, sebaliknya pihak nasabah dapat mengambil manfaat dari dana yang dipinjam dari Bank Syariah Mandiri untuk kepentingan usahanya. Sengketa yang terjadi

pada Bank Syariah Mandiri cabang Depok Cimanggis pada umumnya dikarena nasabah wanprestasi atau tidak melakukan kewajibannya sebagaimana yang telah dituangkan dalam akad. Sengketa adalah situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua, menurut Nurmaningsih Amriani yang dimaksud sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian.⁶ Dengan demikian sengketa ialah suatu perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang saling mempertahankan presepsinya masing-masing dimana perselisihan tersebut dapat terjadi karena adanya suatu tindakan wanprestasi dari pihak-pihak atau salah satu pihak perjanjian. Mengenai penyelesaian sengketa dalam pembiayaan murabahah telah diatur dalam Pasal 55 Undang-undang perbankan syariah yaitu Ayat (1): “Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama”. Ayat (2): “Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad”. Ayat (3): ” Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah”.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam suatu karya ilmiah berbentuk proposal tesis dengan judul **“PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PRODUKTIF BAGI KARYAWAN MEDIFARMA PADA BANK SYARIAH MANDIRI**

⁶Nurmaningsih Amriani,2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*,PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13

CABANG DEPOK CIMANGGIS”.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan batasan permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pembiayaan murabahah produktif pada Bank Syariah Mandiri cabang Depok cimanggis?
2. Bagaimana bentuk penyelesaian pembiayaan murabahah produktif bagi karyawan medifarma Pada Bank Syariah Mandiri cabang Depok Cimanggis ?
3. Bagaimana perlindungan hukum yang dilakukan terhadap Bank Syariah Mandiri cabang Depok Cimanggis?

C. Tujuan penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur pembiayaan murabahah produktif pada Bank Mandiri Syariah cabang Depok Cimanggis.
2. Untuk mengetahui bentuk penyelesaian pembiayaan murabahah produktif bagi karyawan medifarma Pada Bank Syariah Mandiri cabang Depok Cimanggis
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Bank Syariah Mandiri cabang Depok Cimanggis

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian adapun manfaat yang dapat diambil yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan masukan untuk penambahan ilmu pengetahuan serta berguna bagi kalangan intelektual, pelajar, praktisi, akademisi, dan masyarakat umum yang ingin mengetahui tentang penanganan pembiayaan murabahah bermasalah dan dapat menjadi dasar bahan kajian untuk penelitian lebih lanjut dan lebih mendalam tentang permasalahan terkait.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna bagi masyarakat atau nasabah khususnya bagi para nasabah Bank Mandiri Syariah cabang Depok Cimanggis yang berkepentingan dan diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran serta penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran informasi dan kepustakaan yang dilakukan khususnya pada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas tentang keaslian penelitian yang akan dilakukan penulis, tentang Penyelesaian pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri. Berdasarkan hasil penelusuran tersebut dan sepanjang pengetahuan penulis belum ditemuinya suatu karya ilmiah lain yang sesuai dengan judul yang akan diteliti penulis. Kemudian ditemukan penelitian yang dilakukan oleh :

1. Vina Putri Sari, tahun 2014, dengan judul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kecendrungan Dominannya Pembiayaan Melalui Akad Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Solok”.

Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Beberapa presentase penggunaan pembiayaan-pembiayaan yang terjadi pada Bank Syariah Mandiri cabang Solok?
 - b. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kecenderungan akad murabahah yang dilakukan pada Bank Syariah Mandiri cabang solok?
 - c. Bagaimana proses pembiayaan akad murabahah pada Bank Syariah mandiri cabang Solok?
2. Deri Suryati, tahun 2015, dengan judul “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pada Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) dan Pengadilan Agama”. Dengan rumusan masalah sebagai berikut:
- a. Apa langkah-langkah yang ditempuh dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah oleh Badan Arbitrase Syariah nasional (Basyarnas) sebagai lembaga non litigasi serta kedudukan dan peranannya sesudah Putusan Mahkamah Konsistusi nomor 93/PUU-X/2012.
 - b. Bagaimana penyelesaian sengketa syariah pada Pengadilan Agama sebelum dan sesudah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 93/PUU- X/2012.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Teori merupakan proposisi umum yang saling berkaitan dan digunakan untuk menjelaskan hubungan yang timbul antara beberapa

variable yang di observasi, formulasi teori ini merupakan upaya untuk mengintegrasikan semua informasi secara logis sehingga alasan atas masalah yang ingin diteliti dapat dikonseptualisasikan dan di uji⁷.Teori diartikan juga sebagai kumpulan pernyataan-pernyataan yang saling terkait untuk memprediksi hasil dari suatu aktivitas/kegiatan tertentu.⁸ Adapun teori yang digunakan dalam pembahasan ini yaitu:

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal yang pasti, ketentuan atau ketetapan hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum menunjukkan kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten, dan konsekuen dan pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

Kepastian hukum pada dasarnya adalah tujuan dari hukum itu sendiri yang digunakan untuk memecahkan permasalahan, menurut teori hukum, hubungan antara keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatannya perlu diperhatikan, karena suatu kepastian hukum pada dasarnya tidak diukur berupa kepastian tentang perbuatan yang sesuai atau tidak sesuai dengan aturan hukum, melainkan bagaimana pengaturan hukum terhadap perbuatan dan akibatnya. Kepastian hukum

⁷ Sekaran uma, *Metode Riset Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta, 2006, hlm 30-31

⁸ A'an Efendi, dkk, 2016, *Teori Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.88

juga merupakan asas dalam negara hukum yang menggunakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.⁹

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.¹⁰

Adanya kepastian hukum masyarakat akan mengetahui kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum, tanpa adanya kepastian hukum maka orang tidak akan tahu apa yang akan diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum maka perlu sekiranya para nasabah dan Bank untuk mengetahui peraturan yang mengatur tentang pembiayaan murabahah bermasalah dalam perbankan syariah.

Dengan adanya kepastian hukum, bagi bank khususnya

⁹Muhammad Hasbi, *Perbuatan Tidak Merugikan Dalam Kaitannya Dengan Kontrak Konstruksi Indonesia*, *Disertasi*, program pascasarjana Universitas Andalas, Padang., 2018.

¹⁰Muchtar Kusumaatmadja dan Arief B Sidharta, 200, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Buku I, Alumni: Bandung, hlm 48.

akan merasa terlindungi dan dapat menuntut haknya yang telah dijaminakan apabila nasabah melakukan wanprestasi yaitu dengan adanya eksekusi lelang terhadap sertifikat hak tanggungan yang sama halnya dengan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, memberikan kepastian hukum kepada bank untuk menuntut haknya kepada nasabah yang tidak melunasi hutangnya seperti yang telah diperjanjikan dalam akad.

Pada pembiayaan murabahah juga memerlukan adanya perjanjian dalam kegiatan usahanya yaitu bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membelinya dari pemasok dan menjual kembali kepada nasabah dengan penambahan keuntungan.

b. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum yakni orang atau badan hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat prefentif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan, menurut Satjipto Raharjo,

mendefenisikan Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun¹¹. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.¹²

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :

- 1) Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya

¹¹ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 74

¹² Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 1-2

adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2) Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan

dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.¹³

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa yang digunakan sebelum terjadinya sengketa dan bersifat pencegahan agar sengketa tidak timbul. Upaya yang dilakukan oleh perbankan untuk mencegah terjadinya sengketa yaitu dengan memberikan restrukturisasi terhadap nasabah yang wanprestasi atau macet.

Perlindungan hukum represif digunakan karena masalah perlindungan hukum terhadap kelembagaan bank sebagai badan hukum dengan penerapan prinsip kehati-hatian untuk memperoleh keyakinan akan kemampuan nasabah dalam melunasi hutangnya dalam hal ini bank memilih jaminan berupa sertifikat hak milik atas tanah.

Untuk melindungi pihak bank dari nasabah yang macet atau wanprestasi pihak bank harus dilindungi dengan cara menjual aset nasabah yang harga jualnya melebihi pinjaman yang diberikan bank.

Perlindungan hukum dalam lembaga perbankan terdiri dari :

¹³ *Ibid*, hlm 30.

- a) Perlindungan langsung yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank yang diawasi.
- b) Perlindungan tidak langsung yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat sehingga apabila bank mengalami kegagalan maka lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank tersebut.¹⁴

c. Teori Penyelesaian Sengketa

Teori penyelesaian sengketa merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kategori atau penggolongan sengketa atau pertentangan yang timbul dalam masyarakat, faktor penyebab terjadinya sengketa pembiayaan murabahah bermasalah dan cara-cara untuk mengatasi permasalahan tersebut serta bentuk alternatif penyelesaiannya sesuai dengan prinsip syariah yang dilakukan sesuai dengan isi akad yang telah disepakati .

Dean G Pruit dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan sebuah teori tentang penyelesaian sengketa ada 5 (lima) yaitu :

Pertama, *cotending* (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya. Kedua, *yielding* (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan. Ketiga, *problem solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari alternatif yang

¹⁴Marulak Pradede, 1998, *Lingkuiditas Bank dan Perlindungan Nasabah*,Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 31

memuaskan dari kedua belah pihak. Keempat *with drawing* (menarik diri) yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis. Kelima *in action* (diam) yaitu tidak melakukan apa-apa.¹⁵

Perbankan merupakan salah satu sektor yang mempunyai peranan penting diberbagai bidang antara lain dalam kegiatan masyarakat khususnya dibidang finansial serta kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pribadi seseorang. Ada 2 (dua) metode penyelesaian sengketa yaitu metode penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi (jalur diluar pengadilan), Seperti musyawarah, mediasi perbankan, dan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lainnya. Dan metode penyelesaian litigasi (jalur pengadilan) yaitu pengadilan agama yang mana kewenangannya tidak hanya memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, dan shadaqah, pengadilan agama juga berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dibidang ekonomi syariah yaitu perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah yaitu bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pegadaian syariah, pembiayaan syariah, dana pensiunan lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah. Dengan kata lain

¹⁵ Dean G Pruitt & Z. Rubin, 2004, *Konflik Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.4

pengadilan agama berwenang menyelesaikan sengketa perbankan syariah dan kewenangannya tersebut tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syariah saja tapi juga bidang ekonomi syariah lainnya.¹⁶

Upaya penyelesaian sengketa dalam Bank Syariah Mandiri dilakukan secara bertahap mulai dari menghubungi nasabah melalui telepon, penyelesaian secara musyawarah dengan proses restrukturisasi, hingga dijual atau dilelangnya aset jaminan nasabah.

2. Kerangka Konseptual

a. Pembiayaan Murabahah Produktif

Pembiayaan digunakan untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan unit deficit (*deficit unit*).¹⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 angka 25 menyebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- 1) Transaksi bagihasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa

¹⁶ <http://business-law.binus.ac.id/penyelesaian-sengketa-perbankan-syariah/>(terakhir kali dikunjungi pada 21 januari 2019 jam 15.45).

¹⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op.Cit*, hlm. 160.

beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bit tamlik*.

- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*.
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh* dan.
- 5) Transaksi sewa menyewa jasa salam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Prinsip-prinsip dalam perbankan syariah dikenal dengan 5 C + 1 S yaitu:

- a. *Character*
- b. *Capacity*
- c. *Capital*
- d. *Collateral*
- e. *Condition*
- f. *Syariah*.¹⁸

Pembiayaan dalam perbankan syariah menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing, dalam bentuk pembiayaan, *qardh*, piutang, surat berharga, dan bentuk lainnya. Pembiayaan mempunyai kegiatan yang sangat penting karena pembiayaan merupakan bagian yang terbesar dalam pendapatan bank dan tentu berpengaruh dalam sistem bagi hasil yang diterima oleh nasabah pemilik dana. Sebagaimana fungsi dari

¹⁸ BPRS PNM Al-Ma'soem, 2004, *Kebijakan Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, BPRS PNM Al-Ma'soem, Bandung, hlm. 5

pembiayaan yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.¹⁹

Adapun tujuan dari pembiayaan dilihat dari tingkat tujuannya yaitu secara makro bertujuan untuk, peningkatan ekonomi umat, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja baru dan adanya distribusi pendapatan.²⁰ Dan tujuan pembiayaan secara mikro yaitu upaya memaksimalkan laba, upaya meminimalkan resiko, pendayagunaan sumber ekonomi, penyaluran kelebihan dana. Sedangkan fungsi pembiayaan secara umum adalah meningkatkan daya guna uang, meningkatkan daya guna barang, meningkatkan peredaran uang, stabilitas ekonomi, dan sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.²¹

Murabahah merupakan salah satu bentuk menghimpun dana yang dilakukan oleh perbankan syariah dalam bentuk jual beli barang, Pada awalnya, Murabahah tidak berhubungan dengan pembiayaan, lalu para ahli dan ulama perbankan syariah memadukan konsep Murabahah dengan beberapa konsep lain sehingga membentuk konsep pembiayaan dengan akad Murabahah. Pembiayaan murabahah merupakan transaksi jual beli yaitu, pihak Bank Syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dengan harga jual dari bank adalah harga beli dari pemasok ditambah dengan keuntungan dalam presentase tertentu bagi bank syariah sesuai dengan kesepakatan.

¹⁹ Sunaryo, 2009, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1

²⁰ Muhammad, 2005, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, Yogyakarta, hlm. 16

²¹ *Ibid*, hlm. 19

Pembiayaan Murabahah dapat digunakan untuk tujuan konsumtif seperti pembelian kendaraan bermotor, rumah dan alat rumah tangga lainnya maupun tujuan produktif seperti kebutuhan modal kerja ataupun investasi. Obyek Pembiayaan Murabahah harus merupakan barang- barang, atau barang yang dikombinasikan dengan jasa, yang memenuhi prinsip-prinsip Syariah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan memiliki spesifikasi yang dinyatakan dengan jelas dalam kontrak perjanjian.

Obyek Pembiayaan Murabahah maupun kegiatan usaha yang diselenggarakan menggunakan obyek pembiayaan tersebut harus terhindar dari sifat-sifat yang melanggar prinsip Syariah seperti:

- 1) Riba, penambahan pendapatan secara batil akibat pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (riba fadh1) atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (riba nasi'ah)
- 2) Maysir, transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan memiliki probabilitas mengambil keuntungan atas kerugian pihak lain
- 3) Gharar, transaksi dengan menggunakan obyek yang tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan

- 4) Haram, baik obyek maupun transaksi yang dilarang oleh syariah
- 5) Zalim, transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi satu pihak
- 6) Risywah (suap), pemberian yang diberikan kepada seseorang agar mendapatkan kepentingan tertentu.²²

Obyek Pembiayaan Murabahah dapat berupa aset berwujud (*tangible asset*) maupun aset tidak berwujud (*intangible asset*). Aset berwujud yang dimaksud dapat berupa barang dagangan, bahan baku produksi, aset properti, peralatan berat dan aset sejenis lainnya. Aset tidak berwujud dapat berupa merk dagang (*trademark*), logo (*brand*), hak cipta (*copyright*), hak paten (*patent*), reputasi dan aset non moneter serta aset tidak berwujud sejenis lainnya.

Penanganan pembiayaan bermasalah merupakan bagian terpenting yang tidak dapat dihindari dalam proses pembiayaan melalui analisa dan penyelesaian pembiayaan bermasalah dan penyitaan barang jaminan pembiayaan. Salah satu faktor terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu:

- 1) Dari sebab pihak perbankan disebabkan kelemahan dalam analisa dan adanya kolusi pegawai bank dengan nasabah.
- 2) Dari sebab pihak nasabah yaitu sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibab kepada pihak bank.
- 3) Adanya unsur ketidak sengajaan pihak debitur mau membayar

²² *Ibid.*, hlm. 25

akan tetapi tidak mampu.

- 4) Pengaturan mengenai penyelesaian sengketa antara pihak Bank dengan Nasabah harus mengutamakan prinsip musyawarah mufakat.

Apabila mekanisme musyawarah belum berhasil penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara non litigasi misalnya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) dan eksekusi atau putusan arbitrase syariah itu akan ditetapkan melalui Pengadilan Agama. Apabila para pihak menyepakati untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan, maka Bank dan Nasabah harus menyepakati dalam kontrak bahwa kewenangan untuk mengadili sengketa kontrak ini diselesaikan melalui Pengadilan Agama.

b. Bank Syariah

Bank adalah suatu lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan mutlak dari para nasabah yang mempercayakan dana dan jasa-jasa lainnya yang dilakukan mereka melalui bank pada khususnya dan dari masyarakat luas pada umumnya.²³ Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa bank

²³ Sutedi Adrian, 2008, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1

merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya adalah:

1. Menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, maksudnya dalam hal ini bank sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat. Tujuan utama masyarakat menyimpan uang biasanya adalah untuk keamanan uangnya, tujuan kedua adalah untuk melakukan investasi dengan harapan memperoleh bunga dari hasil simpanannya, sedangkan tujuan lainnya adalah untuk memudahkan melakukan transaksi pembayaran.
2. Menyalurkan dana ke masyarakat, yaitu bank memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang mengajukan permohonan. Dengan kata lain bank menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkannya.
3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya, seperti pengiriman uang (*transfer*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (*clearing*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota dan luar negeri (*inkaso*), bank garansi, bank notes, dan jasa lainnya yang merupakan jasa pendukung dari kegiatan pokok bank yaitu menghimpun dan menyalurkan dana.²⁴

Dalam Perundang-undangan Nomor 21 Tahun 2008 dijelaskan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah,

²⁴ Kasmir, 2015, *Dasar-dasar Perbankan*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 4-5

mencangkup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.²⁵

Bank syariah sebagai sebuah lembaga keuangan mempunyai mekanisme dasar yaitu menerima deposito dari pemilik modal dan mempunyai kewajiban untuk menawarkan pembiayaan kepada investor pada sisi asetnya, dengan pola dan skema pembiayaan yang sesuai dengan syariat islam.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yang mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.²⁶ Metode pendekatan yuridis sosiologis ini menekankan pada kenyataan dilapangan dikaitkan dengan aspek hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta-fakta yang terjadi dilapangan dengan cara langsung ke objeknya yaitu mengetahui permasalahan pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri.

²⁵ Mardani, 2018, *Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, hlm.367.

²⁶ Soerjono Soekanto, 1986 *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press hlm.51

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yang bersifat deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat gambaran atau deskripsi secara sistematis dan akurat mengenai fakta, sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

3. Sumber Data dan Jenis Data

Sumber data penelitian ini adalah :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan cara meneliti dokumen-dokumen yang ada untuk menambah referensi serta kekayaan literatur secara lebih mendalam baik berupa buku-buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

yakni penelitian dengan langsung menuju kelapangan untuk mencari pemecahan masalah. Dengan cara mengumpulkan data langsung dari responden dari hasil wawancara. Sedangkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1). Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber obyek penelitian dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Data tersebut diperoleh

langsung dari personil dan dapat pula berasal dari lapangan. Adapun data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan melalui wawancara berdasarkan keterangan pihak-pihak terkait.

2). Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kantor, buku-buku (kepuustakaan), atau pihak lain yang mempunyai data yang erat kaitannya dengan obyek dan permasalahan yang sedang diteliti, yang terdiri dari :

a) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yaitu berupa peraturan perundang- undangan yaitu :

- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

- Peraturan Bank Indonesia No.13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.10/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah serta Peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan.

b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat

membantu menganalisa, memahami dan memberikan penjelasan bahan hukum primer seperti hasil penelitian, karya tulis dari kalangan praktisi hukum dan teori serta pendapat sarjana.

- c) Bahan hukum tersier adalah yaitu bahan hukum ini pada dasarnya memberikan penjelasan atas berbagai istilah yang digunakan, baik yang terdapat dalam peraturan-peraturan maupun istilah asing yang digunakan oleh para ahli. Bahan hukum tersier ini dapat berupa kamus umum, yaitu kamus bahasa Indonesia.

4. Teknik pengumpulan data

a. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi dari berbagai buku, literatur, catatan serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang dapat mendukung proses penulisan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan, masalah, dan hipotesis penelitian. Dalam wawancara ini dilakukan dengan terstruktur dengan cara mengajukan pertanyaan yang telah disusun dan juga mengembangkan pertanyaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang dilakukan kepada pegawai perbankan syariah

terkait dengan penanganan pembiayaan murabahah bermasalah untuk mendapatkan informasi data yang diperlukan untuk penelitian.²⁷

c. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.²⁸ Pengolahan data digunakan untuk mempelajari, mengolah data tertentu sehingga dapat diambil kesimpulan kongkrit tentang persoalan yang diteliti. Dalam hal ini digunakan metode analisis kualitatif yaitu analisis menggunakan uraian-uraian kalimat tidak menggunakan angka dilakukan terhadap data yang disajikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan pandangan para pakar. Dari hasil analisis tersebut ditarik kesimpulan yang merupakan gambaran dari permasalahan yang dipaparkan secara deskriptif.

²⁷ Hadawi Nawawi, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 45

²⁸ Ardianto Elvinaro, 2014, *Metodologi Penelitian untuk Public Relations*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, hlm. 217

